



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Jln. Jenderal A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057, Fax.654422

P R A Y A

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor: Kd.19.02/4-c/31/2013**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor: Kd.19.02/4-c/31/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil survey tim Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama d iatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PRAYA
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2013
KEPALA,



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wil. Kementean Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Pengawas Pendaia RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Kepala Kepala UPT Dikdas Kecamatan Praya Barat di Penujak
4. Ketua KKM MIN Leneng di Praya
4. Kepala-Kepala MI yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PIAGAM

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/31 /2013 diberikan kepada :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Madrasah | : Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Al-Ajla |
| Ala m a t | : Desa Mangkung |
| Kecamatan | : Praya Barat |
| Kabupaten | : Lombok Tengah |
| Provinsi | : Nusa Tenggara Barat |
| Nama Yayasan | : Yayasan Al-Ma'arif Al-Ajla |
| Berdiri sejak Tahun | : 2011 |

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

PRAYA, 14 JANUARI 2013
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



NASRI ANGGARA
NIP. 196612311986031016

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP.00/31/2013

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MI | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|----|--|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Madrasah Ibtidaiyah AL-Ma'arif Al-Ajla Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah | 111252020275 | D/M.x/MI/02/2013 |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

